

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p>Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksudkan untuk mendidik dan melatih para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang telah menjadi pejabat yang menangani penyidikan, namun belum mendapatkan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental di bidang penyidikan sehingga mampu melaksanakan penyidikan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Kebutuhan strategis unit pengguna yang akan dipenuhi sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan yaitu. Hal ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, bahwa salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 274/PJ/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Standar Kompetensi Jabatan merupakan uraian persyaratan kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Persyaratan kompetensi tersebut terdiri dari dua unsur pembentuk yaitu kompetensi teknis yang menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan dan kompetensi nonteknis (perilaku dan manajerial) yang menguraikan sikap kerja, perilaku, dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan proses pekerjaan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK memiliki tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Ke depan, BPPK bersama unit terkait dapat melakukan</p>

assessmen dan uji kompetensi teknis para pegawai oleh assesor yang bersertifikat. Pusdiklat Pajak adalah salah satu unit di BPPK yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Pusdiklat Pajak memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan *stakeholder* dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sasaran strategis DJP dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka Pusdiklat Pajak, Direktorat Penegakan Hukum dan Bareskrim menyusun kurikulum dan kerangka acuan program Pelatihan Teknis Manajemen PPNS

Fakta dan Kondisi yang ada:

Rencana Strategis DJP 2015-2019, yang dinyatakan dalam *Destination Statement* DJP 2015-2019 sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio*</i>	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-filing</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

*Termasuk Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengamatan dari Direktorat Penegakan Hukum, terdapat gap kompetensi di bidang penyidikan yang perlu diisi.

SASARAN (TARGET LEARNERS)

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinan DJP.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
- Bimbingan di tempat Kerja
- Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
-

STANDAR KOMPETENSI

1. Menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan baik;
2. Memahami manajemen penyidikan oleh PPNS dengan baik;
3. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya dengan baik;
4. Menerapkan teknik dan taktik penyelidikan dan penyidikan dengan baik;
5. Melaksanakan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) PPNS dengan pengembalian fungsi Korwas PPNS, serta koordinasi secara internal dan eksternal dengan baik;
6. Memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum dengan baik;
7. Melaksanakan orientasi kegiatan CJS dengan baik;
8. Menerapkan kriminalistik dengan baik;
9. Memiliki Ketahanan fisik/kesamaptaaan yang mendukung penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya dengan baik;
10. Menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS dengan tepat;

KOMPETENSI DASAR

1. Menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan baik;
 - 1.1 Menerapkan KS. KUHP dengan baik;
 - 1.2 Menerapkan KS. KUHP dengan baik;
 - 1.3 Menerapkan Hukum Pembuktian dengan baik;
 - 1.4 Menerapkan Pra Peradilan dengan baik;
 - 1.5 Menerapkan konsep HAM dengan baik;
2. Memahami manajemen penyidikan oleh PPNS dengan baik;
 - 2.1 Memahami manajemen penyidikan oleh PPNS dengan baik;
3. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya dengan baik;

- 3.1 Menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya dengan baik.
4. Menerapkan teknik dan taktik penyelidikan dan penyidikan dengan baik;
 - 4.1 Menerapkan tata cara membuat LK dengan baik;
 - 4.2 Memproses sidik tindak pidana oleh PPNS dengan baik;
 - 4.3 Menerapkan penyelidikan (Wasmat Capul Baket) dengan baik;
 - 4.4 Menerapkan penanganan TKP/BB dengan tepat;
 - 4.5 Melaksanakan penindakan dengan tepat;
 - 4.6 Melaksanakan pemeriksaan dengan tepat;
 - 4.7 Melaksanakan pemberkasan dan Rah Kara dengan tepat;
 - 4.8 Melaksanakan Mindik dengan tepat;
 - 4.9 Melaksanakan gelar perkara dengan tepat.
5. Melaksanakan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) PPNS dengan pengembangan fungsi Korwas PPNS, serta koordinasi secara internal dan eksternal dengan baik;
 - 5.1 Melaksanakan hubungan Polri dan PPNS dengan baik;
 - 5.2 Melaksanakan Korwas Bin Sidik bagi PPNS dengan baik.
6. Memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum dengan baik;
 - 6.1 Menerapkan Kode Etik PPNS dengan baik.
7. Melaksanakan orientasi kegiatan CJS dengan baik;
 - 7.1 Melaksanakan orientasi peradilan dengan baik;
 - 7.2 Melaksanakan orientasi penuntutan dengan baik.
8. Menerapkan kriminalistik dengan baik;
 - 8.1 Menerapkan psikologi kriminal dengan baik;
 - 8.2 Menjelaskan peran Labfor dan Sidik TP
9. Memiliki Ketahanan fisik/kesamaptaaan yang mendukung penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya dengan baik;
 - 9.1 Menerapkan dasar umum bela diri Polri dengan baik.
10. Menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS dengan tepat;
 - 10.1 Melaksanakan Latihan Teknis dengan benar;

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengantar Tata Cara Dan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	30	-	30	
		Manajemen Penyidikan Oleh PPNS	10	-	10	
		Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	10	-	10	
		Teknik dan Taktik Penyelidikan dan Penyidikan	46	-	46	
		Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) PPNS dengan pengemban fungsi Korwas PPNS	10	-	10	
		Kode Etik PPNS	3	-	3	
		Orientasi Kegiatan CJS	10	-	10	
		Kriminalistik	5	-	5	
		Dasar Umum Bela Diri Polri	10	-	10	
	Latihan Teknis	60	-	60		
2	Mata Pelajaran Penunjang					
3	Ceramah	<i>Current Issue</i>	6		6	
4	PKL		-	-	-	-
5	Outbound		-	-	-	-
6	MFD		-	-	-	-
7	Pengarahan Program		-	-	-	-
8	<i>Action Learning</i>		-	-	-	-
TOTAL JP			200			
LAMA WAKTU UJIAN			180 menit (4 JP)			

DILAKSANAKAN DALAM	30 hari	

JENIS DAN JENJANG PROGRAM
Pelatihan Teknis Lanjutan
PERSYARATAN PESERTA
<p>Administrasi</p> <p>Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditugaskan atau ditunjuk oleh pimpinan DJP;</p> <p>Kompetensi</p> <p>-</p> <p>Lain-lain</p> <p>Sehat jasmani dan rohani;</p>
KUALIFIKASI PENGAJAR
<p>Pengajar berasal dari WI Pusdiklat Pajak atau Pegawai DJP dengan persyaratan yang terdiri dari :</p> <p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempunyai pengalaman mengajar; dan 2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan. 3. Telah mengikuti <i>Training of Trainer (ToT)</i>/Lokakarya Penyamaan Materi/pernah mengajar DTSS Penyuluh Perpajakan <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai materi yang akan diajarkan; 2. Memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; 3. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta; 4. Memiliki pengetahuan tentang proses bisnis DJP; 5. Berpenampilan baik dan rapi.
BENTUK EVALUASI
EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar
2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam diklat. Ujian diselenggarakan dalam bentuk Ujian Komprehensif dengan durasi 180 menit (4 JP)

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan sertifikat **LULUS** Pelatihan Teknis Manajemen PPNS

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4


-

FASILITAS

Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan *Loundry*.

*LCD Proyektor; Komputer/Laptop; Speaker active, Spidol; Post-it; Take-it; Flipchart; Kertas Flipcharts; Microphone; ATK Peserta, Printer dan Tinta, modul dan bahan ajar lainnya, rol kabel minimal 2 pcs untuk 1 kelas.*Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan *Loundry*.

Jakarta, Maret 2017
Kepala Pusdiklat,



Hario Damar

NIP 19620629 198302 1 002